



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.275, 2012

APBN. PNPB. Tarif. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5379)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 106 TAHUN 2012

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk merubah jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berasal dari :
- a. Kedeputan Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian
1. Pusat Penelitian Geoteknologi;
 2. Unit Pelaksana Teknis Balai Informasi dan Konservasi Kebumian Karang Sambung;
 3. Pusat Penelitian Oseanografi;
 4. Unit Pelaksana Teknis Loka Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Oseanografi, Pulau Pari;
 5. Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Biota Laut Ambon;
 6. Pusat Penelitian Limnologi; dan
 7. Pusat Penelitian Metalurgi.
- b. Kedeputan Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati
1. Pusat Penelitian Bioteknologi;
 2. Pusat Penelitian Biologi;
 3. Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor;

4. Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas;
 5. Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi;
 6. Unit Pelaksana Teknis Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bali; dan
 7. Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian dan Pengembangan Biomaterial.
- c. Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik
1. Pusat Penelitian Informatika;
 2. Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi;
 3. Pusat Penelitian Fisika;
 4. Bidang Fisika Bahan Baru;
 5. Pusat Penelitian Kimia;
 6. Bidang Teknologi Proses dan Katalisis;
 7. Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 8. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia Yogyakarta;
 9. Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik;
 10. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengolahan Mineral Lampung; dan
 11. Unit Pelaksana Teknis Loka Pengembangan Signal dan Navigasi.
- d. Kedeputian Bidang Jasa Ilmiah
1. Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian;
 2. Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi, dan Metrologi;
 3. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Instrumentasi;
 4. Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah;
 5. Unit Pelaksana Teknis Balai Media dan Reproduksi (LIPI Press);
 6. Unit Pelaksana Teknis Balai Informasi Teknologi; dan
 7. Pusat Inovasi.